



SALINAN

RH

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PODCAST

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh perlu mengadakan Kegiatan *Podcast* “Peucedah” (Pemilih Unggul, Cerdas dalam Memilih) Pasca Pemilihan Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Pengelola Podcast Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh”.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang

jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21 Tahun 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PODCAST KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Pengelola Podcast Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Podcast pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun Perencanaan Kegiatan;
2. Mengagendakan jadwal dan penentuan tema;
3. Mempersiapkan naskah dan memproses pengambilan konten serta mengunggah;
4. Mempersiapkan bahan administrasi lainnya; dan
5. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan podcast KIP Kota Banda Aceh.

KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Ttd.

SAIFUL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nanda Ermanda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PODCAST
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA
ACEH

SUSUNAN TIM PENGELOLA PODCAST
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Saiful Haris	Ketua KIP Kota Banda Aceh	Pengarah
2	Muhammad Zar	Anggota KIP Kota Banda Aceh	Pengarah
3	Yusri Razali	Anggota KIP Kota Banda Aceh	Pengarah
4	Rachmat Hidayat	Anggota KIP Kota Banda Aceh	Pengarah
5	Hasbullah	Anggota KIP Kota Banda Aceh	Pengarah
6	Erminzal	Sekretaris KIP Kota Banda Aceh	Penanggung Jawab
7	Laila Qadri	Kasubbag SDM dan Parmas	Produser
8	Nanda Ermanda	Kasubbag Teknis dan Hukum	Koordinator
9	Vera Sisca HS	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
10	Muhammad Ali	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
11	Cut Putri Nazarni	Pelaksana	Tim Kreatif

12	Nurul Akmal	PPPK	Tim Kreatif
13	Maura Indira Rizka	Pelaksana	Host
14	Eva Maulidia Putri	Fungsional	Host
15	Andri Susarno	Pelaksana	Kameramen
16	T. Maryadi Juliansyah	PPPK	Kameramen
17	Dicky Juanda	PPPK	Video Editing/Publikasi
18	Rahmad Aulia	PPPK	Desain Grafis
19	Taufik Elfiansyah	PPPK	Tempat dan Konsumsi
20	Azmi Fuad	PPPK	Tempat dan Konsumsi

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Ttd.
SAIFUL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nanda Ermanda